

**PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN
PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 DI PONDOK
PESANTREN
(Studi Kasus Implementasi Sosialisasi Pemilu Di Pondok
Pesantren Darul Amanah Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BAGAS SETIYO NUGROHO

NIM. 1520056

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

**PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN
PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 DI PONDOK
PESANTREN
(Studi Kasus Implementasi Sosialisasi Pemilu Di Pondok
Pesantren Darul Amanah Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BAGAS SETIYO NUGROHO

NIM. 1520056

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Setiyo Nugroho
NIM : 1520056
Judul : Penegakan Hukum Pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di Pondok Pesantren (Studi kasus implementasi sosialisasi pemilu dipondok pesantren Darul Amanah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Mahasiswa



BAGAS SETIYO NUGROHO
NIM. 1520056

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Bagas Setiyo Nugroho

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : Bagas Setiyo Nugroho

NIM : 1520056

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di Pondok Pesantren (Studi kasus Implementasi Sosialisasi Pemilu dipondok pesantren Darul Amanah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal).

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : BAGAS SETIYO NUGROHO
NIM : 1520056
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM PELAKSANAAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 DI PONDOK PESANTREN (Studi kasus implementasi sosialisasi pemilu di pondok pesantren Darul Amanah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing



Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP.198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP.198903272019031009

Penguji II



Kholil Said, M.H.I.
NIP.198604152019031005

Pekalongan, 18 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.197306222000031001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang dipenuhi dengan berbagai tantangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang tak ternilai harganya. Proses penyusunan ini telah memberikan saya kesempatan untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperdalam wawasan dalam bidang yang saya tekuni. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa hadir, memberikan dukungan, dan menemani setiap langkah dalam perjalanan akademik ini.


1. Kepada Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan kasih-Nya telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi-Nya atas segala rahmat yang tak terhingga.
2. Teruntuk Ibunda saya tercinta Nursanti, Sang pahlawan dalam hidup saya yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa batas. Setiap langkah dan pencapaian ini adalah bukti dari kasih sayang yang tulus dan pengorbanan yang tiada tanding.
3. Untuk Ayahanda saya bapak Rahno yang selalu semangat dalam memberikan segalanya dalam keluarga.
4. Untuk Abah Khanafi sebagai guru saya yang selalu membimbing dengan segala ilmu yang telah diberikan.
5. Untuk Kakak saya Yanuar Achmad S.E, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi di setiap momen suka dan duka. Terima kasih atas setiap nasihat dan bantuan yang telah menguatkan saya dalam perjalanan ini.
6. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Yunas Derta Luluardi M.A, yang dengan sabar dan penuh kebijaksanaan membimbing serta

memberikan masukan yang berharga dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap ilmu dan bimbingan yang telah mengarahkan saya.

7. Untuk seseorang yang belum bisa kutuliskan namanya, namun namanya sudah jelas di Lauhul Mahfudz. Terimakasih sudah menjadi salah satu semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Untuk Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 terkhusus Semua rekan rekan Hukum Tata Negara 2020 kelas B, Terima kasih untuk setiap semangat dan motivasi yang telah kita bagi Bersama.
9. Untuk teman teman terdekat saya yaitu Bunga Angelika dan Viola Tajzahra Mafien, terimakasih telah menemani dan kebersamai dari awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih atas setiap usaha, kerja keras, dan keteguhan yang telah dicurahkan. Ingat perjalanan masih panjang, semoga selalu kuat dan segala impian bisa terwujud. Aamiinn

MOTTO

“Hiduplah seperti ini hari terakhirmu
Live your life like it’s your last, Everyday
Bersyukur, Bercinta dan Bertarung”
(Jerinx SID)



ABSTRAK

Bagas Setiyo Nugroho, NIM 1520056, 2025, “Penegakan Hukum Pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di Pondok Pesantren (Studi kasus implementasi Sosialisasi Pemilu dipondok pesantren Darul Amanah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing skripsi : Yunas Derta Luluardi, M.A

Penelitian ini membahas pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang implementasi sosialisasi pemilu di pondok pesantren dengan metode penayangan film "Kejarlah Janji". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas metode sosialisasi tersebut serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan studi dokumentasi kemudian Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa persoalan dalam implementasi sosialisasi, terutama terkait keterbatasan waktu serta penyampaian informasi pemilu yang tidak menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan komunikasi para santri sebagai mayoritas peserta sosialisasi. Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan sosialisasi adalah durasi pelaksanaan yang singkat dan ketidakseimbangan antara waktu yang tersedia dengan cakupan materi yang harus disampaikan. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan koordinasi lebih lanjut antara KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara dengan pihak pondok pesantren. Selain itu, strategi penyampaian materi perlu dirancang secara lebih interaktif agar dapat meningkatkan pemahaman peserta. Penelitian ini merekomendasikan agar sosialisasi pemilu di pondok pesantren dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penyampaian informasi serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Kata Kunci: Implementasi, Sosialisasi Pemilu, Pondok Pesantren.

ABSTRACT

Bagas Setiyo Nugroho, Student ID 1520056, 2025, "Law Enforcement of the Implementation of PKPU Number 9 of 2022 in Islamic Boarding Schools (Case study of the implementation of Election Socialization at the Darul Amanah Islamic Boarding School, Sukorejo District, Kendal Regency)." Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.

Thesis Supervisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

This study discusses the implementation of increasing Implementation of election socialization in Islamic boarding schools using the film screening method of "Kejarlah Janji". The purpose of this research is to analyze the effectiveness of this socialization method and to identify obstacles encountered in its implementation. This study is a field research employing a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, questionnaires, and documentation studies, while data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research findings indicate several issues in the implementation of socialization, primarily concerning time constraints and the incomplete delivery of election-related information. This is due to limited access to information and communication among the students, who constitute the majority of socialization participants. The key factors affecting the success of socialization are the short duration of implementation and the imbalance between the available time and the scope of material that needs to be conveyed. Based on the analysis, further coordination is required between the Kendal Regency General Election Commission (KPU) as the organizer and the Islamic boarding school authorities. Additionally, the material delivery strategy needs to be designed in a more interactive manner to enhance participants' understanding. This study recommends that election socialization in Islamic boarding schools be conducted gradually and continuously to improve the effectiveness of information dissemination and strengthen community participation in elections.

Keywords: *Implementation, Election Socialization, Islamic Boarding School*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 DI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Implementasi Sosialisasi Pemilu di Pondok Pesantren Darul Amanah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal) ”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.

5. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Serta Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi

Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Pekalongan, 5 Maret 2025
Penulis

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Yang Relevan	6
G. Metode Penellitian	9
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	15
A. Teori Efektivitas Hukum	15
B. Konsep Implementasi Sosialisasi Pemilu	20

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI

PEMILU DI PONDOK PESANTREN DARUL

AMANAH.....	30
A. Keterangan Pihak Pondok Pesantren Darul Amanah	30
B. Keterangan Peserta Sosialisasi Pemilu di Pondok Pesantren Darul Amanah	38
C. Keterangan KPU Kabupaten Kendal tentang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemilu di Pondok Pesantren Darul Amanah	45

BAB IV. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM

PELAKSANAAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 DI

PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH 50

A. Implementasi Efektivitas Hukum Dalam Pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di Pondok Pesantren Darul Amanah.....	50
B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Pondok Pesantren Darul Amanah.	57


PENUTUP 63

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....	7
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹ KPU mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur proses pemilu, termasuk ketentuan mengenai pemilu.

Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal sebagai objek studi penelitian dari penulis, pada tanggal 24 Oktober 2023 bersama dengan KPU Kabupaten Kendal mengadakan kegiatan yang bertemakan “*KPU Goes to Pesantren*” yang bertujuan untuk sosialisasi pemilu melalui kegiatan nonton film Bersama yang berjudul “Kejarlah Janji” sebagai media sosialisasi yang dilaksanakan di gedung olahraga ponpes Darul Amanah. Namun ada beberapa persoalan mengenai efektifitas dalam pelaksanaannya. Penulis mencari data dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa pihak terkait yaitu ustadz Nawaf Syarif dan ustadz H.Nasirudin selaku bagian pengasuhan santri dan Humas, berpendapat bahwasannya pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilu di Pondok Pesantren Darul amanah oleh penyelenggara pemilu

¹ SH. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, ‘PDF Created with DeskPDF PDF Writer - Trial :: [Http://www.docudesk.com](http://www.docudesk.com) PDF Created with DeskPDF PDF Writer - Trial :: [Http://www.docudesk.com](http://www.docudesk.com)’, *Writer*, 1, 2008, pp. 1–5.

masih ada beberapa kekurangan atau masih belum terealisasi / maksimalnya dalam pelaksanaannya.²

Berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2022 Pasal 1 ayat 16, menyebutkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah sosialisasi pemilu yaitu proses penyampaian informasi pemilu atau pemilihan kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu dan pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Pendidikan pemilu merupakan komponen krusial dalam proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum (pemilu) tidak hanya merupakan mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan cara untuk memastikan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Untuk itu, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam pemilu sangat penting. Namun, tantangan muncul ketika sosialisasi pendidikan pemilu harus menjangkau komunitas dengan keterbatasan akses informasi dan komunikasi, seperti yang sering terjadi di pondok pesantren.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, Pondok Pesantren memiliki peran penting khususnya dalam pembentukan karakter dan pemahaman sosial santri. Meskipun berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, pondok pesantren sering kali menghadapi kendala dalam hal akses informasi dan komunikasi modern. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi pengetahuan santri mengenai proses dan pentingnya pemilu. Dalam konteks ini, penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut.³ Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 27 b tentang tanggung jawab KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

² c

³ Nawaf Syarif & H.Nasirudin ,Dalam Wawancara Pribadi, Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilu , Pada Pukul 16.00-18.00, Kamis 18 Juli 2024 Dipondok Pesantren Darul Amanah.

bahwasannya Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu bertanggung jawab dalam memberikan informasi pemilu atau pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁴ Dengan demikian, mengatasi tantangan keterbatasan informasi dan komunikasi melalui sosialisasi yang efektif, penyelenggara pemilu dapat berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu untuk aktif terlibat di tempat pendidikan seperti pondok pesantren dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke informasi pemilu yang memadai dan akurat.

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat memiliki berbagai implikasi, terutama di lingkungan pendidikan seperti pesantren. PKPU No. 9 Tahun 2022 ditetapkan guna meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pemilu.⁵ Dengan fokus pada sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Peraturan ini menguraikan sasaran sosialisasi, materi yang harus disampaikan, metode sosialisasi, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam proses pemilu. Pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilu di pondok pesantren memiliki peranan penting dalam membangun pemahaman dan partisipasi santri dalam proses demokrasi. Dengan menghadapi tantangan keterbatasan informasi dan akses, serta mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan agama dengan prinsip-prinsip demokrasi, sosialisasi ini dapat memperkuat keterlibatan santri sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Upaya ini mendukung tercapainya pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan pemilihan untuk posisi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

⁵ <https://jdih.kpu.go.id/beritadetail-424e546d7051253344253344>

demokrasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis berusaha menyusun penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Di Pondok Pesantren**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana implementasi penyampaian informasi dan pengetahuan pemilu berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di pondok pesantren Darul Amanah ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan sosialisasi pemilu di pondok pesantren Darul Amanah ?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk menjelaskan implementasi penyampaian informasi dan pengetahuan pemilu berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di pondok pesantren Darul Amanah.
2. Untuk menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan sosialisasi pemilu di pondok pesantren Darul Amanah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu untuk kepentingan pengembangan keilmuan terkait Hukum tata negara dan penegakan hukum oleh penyelenggara pemilu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu untuk pengembangan dalam merumuskan atau merevisi kebijakan mengenai efektifitas pelaksanaan penegakan hukum sosialisasi pemilu serta membantu penyelenggara

pemilu untuk memperbaiki metode dan strategi yang digunakan dalam proses pemilu mendatang.

E. Kerangka Teoritik

Konsep yang bersifat abstraksi dan hasil berfikir disebut kerangka teori yang tujuan mendasarnya adalah untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan menurut pendapat para ahli.⁶ Berikut adalah kerangka teori penegakan hukum yaitu :

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum diukur dari sejauh mana hukum tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk mengubah atau membimbing perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Hukum dianggap efektif jika dapat memberikan dampak positif dan mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.⁷

Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum:

- a. *Faktor Hukum* : Ini mencakup isi undang-undang itu sendiri, yang harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan manfaat. Terkadang, terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan, yang dapat mempengaruhi penerapan hukum.
- b. *Faktor Penegak Hukum*: Meliputi pihak pihak yang melaksanakan serta menerapkan aturan norma hukum yang berlaku. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menerapkan hukum secara adil dan konsisten.

⁶ Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), 5.

⁷ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988) h. 80

- c. *Faktor Sarana atau Fasilitas*: Infrastruktur dan sumber daya yang mendukung penegakan hukum juga berperan penting. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum akan terhambat.
- d. *Faktor Masyarakat* : Lingkungan sosial di mana hukum diterapkan sangat mempengaruhi efektivitasnya. Kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum dapat menentukan sejauh mana mereka mematuhi peraturan.
- e. *Faktor Kebudayaan* : Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat juga berkontribusi pada efektivitas hukum. Kebudayaan dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum dan kepatuhan terhadapnya.⁸

Dengan mempertimbangkan kelima faktor ini, Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada interaksi antara berbagai elemen dalam sistem hukum dan masyarakat.

F. Penelitian Yang Relevan

Globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai bidang ilmu terus mengalami perubahan dan inovasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah implementasi sosialisasi pemilu, mengingat perannya yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait proses pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam serta kontribusi nyata. Dari beberapa penelitian yang relevan yang mengkaji terkait judul yang akan dibuat, dalam bentuk skripsi, jurnal dan lain lain tetapi dengan fokus yang berbeda. Berikut adalah beberapa karya ilmiah terkait antara lain:

⁸ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008) h. 8.

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Rinda Puji Lestari (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat” (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang) jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan. ⁹	Perbedaan dalam penelitian ini subjek dari penelitiannya adalah partai politik dan objeknya adalah lingkup masyarakat secara luas, serta landasan studi penelitiannya yaitu Pasal 34 ayat 3 b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai bagaimana mekanisme atau upaya pelaksanaan sarana demokrasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu melalui Pendidikan pemilu dan Pendidikan politik
2.	Alra, Rafi' (2023) dalam skripsinya yang berjudul	Perbedaan dalam penelitian ini,	Persamaan dalam penelitian ini

⁹ ‘Rinda Puji Lestari (2021) Dalam Skripsinya Yang Berjudul “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat” (Studi Implementasi Pasal 34 Ayat (3b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang) Jurusan Hukum Tata Nega’.

	<p>“Upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024” (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.¹⁰</p>	<p>berfokus pada metode sosialisasi pemilu dan perbedaan pada lokasi studi penelitiannya</p>	<p>yaitu membahas berdasarkan yuridis empiris dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi Pendidikan pemilu</p>
3	<p>Siti Marwiyah , Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal,(2024) dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Sosialisasi Pemilu Oleh KPU Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres 2024 Di Kota Probolinggo” Universitas Panca Marga.¹¹</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek lingkungannya yaitu bidang ekonomi, sosial dan politik</p>	<p>Persamaanya yaitu membahas terkait strategi dalam penyampaian informasi dan pengetahuan</p>

¹⁰ ‘Alra, Rafi’ (2023) Dalam Skripsinya Yang Berjudul “Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024” (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.’

¹¹ Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal,(2024) dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Sosialisasi Pemilu Oleh KPU Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres 2024 Di Kota Probolinggo” Universitas Panca Marga.

4	Alan Bayu Aji (2025) dalam jurnal yang berjudul “Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” Universitas Harapan Bangsa. ¹²	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terkait metode perencanaan dan persiapan kegiatan serta objek penelitiannya	Persamaan dalam penelitian ini yaitu tujuan dan sasaran utama dalam pelaksanaannya terutama generasi muda

Dalam penelitian ini tentu memiliki persamaan serta perbedaan dari penelitian sebelumnya, Namun pada penelitian ini tentu memiliki ciri khas tersendiri dari penelitian yang sudah sebelumnya yaitu didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu terkait dengan penegakan hukum PKPU No. 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat melalui sosialisasi Pendidikan pemilu terhadap santri di Pondok Pesantren

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu penelitian langsung dilapangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi kenyataanya didalam masyarakat.¹³ Penelitian yuridis

¹² Alan Bayu Aji (2025) dalam jurnal yang berjudul “Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” Universitas Harapan Bangsa

¹³ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hl. 126.

empiris adalah penelitian hukum mengenai pelaksanaan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat.¹⁴ Dalam artian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya maupun keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat yang bertujuan untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian menuju pada identifikasi penyelesaian masalah.¹⁵

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.¹⁶

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai referensi yang relevan dan mendukung analisis yang dilakukan. Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, serta studi literatur dari berbagai jurnal, buku, dan dokumen terkait. Pemilihan sumber data ini dilakukan secara sistematis guna memastikan validitas serta reliabilitas hasil penelitian.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 134.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 15.

¹⁶ Nur Solikin, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan-jawatimur, Qiara Media, 68.

Berikut adalah beberapa sumber data yang digunakan dalam penulisan:

a. Data primer dan bahan hukum

1) Data primer

a) Wawancara dengan Ustad Nawaf Syarif dan Ustad H. Nasirudin dan Dzaki Ghufroon Faiq selaku bagian humas, pengasuhan santri pondok Pesantren Darul Amanah dan Bapak Didin Riswanto, selaku Komisioner KPU Kabupaten Kendal, mengenai kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilu terhadap para santri yang telah dilaksanakan dengan mencari informasi tentang kegiatan "*KPU Goes To Pesantren*" kemudian faktor apa saja yang mempengaruhinya serta bagaimana implikasi dari kegiatan tersebut. di Kantor Pengasuhan Santri Pondok Pesantren Darul Amanah.

2) Bahan hukum

- a) Undang Undang Dasar 1945
- b) Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan pemilihan untuk posisi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari artikel ilmiah, hasil penelitian hukum, skripsi, jurnal, dokumentasi dan publikasi. Semua ini berkaitan dan membantu peneliti mendapatkan data yang diperlukan, serta digunakan untuk memperjelas sumber data primer.

4. Teknik pengumpulan data

Penulis melakukan pengumpulan sumber data dengan beberapa cara, Sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan bahan hukum ini, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait secara langsung di objek studi penelitian, wawancara ini dilakukan dengan ustad Nawaf Syarif, H. Nasirudin dan Dzaki Ghufroon Faiq selaku bagian humas dan pengasuhan dan santri, bertempat di Pondok Pesantren Darul Amanah dan Bapak Didin Riswanto selaku komisioner KPU Kabupaten Kendal, didalam wawancara ini bertujuan guna mendapatkan informasi data serta fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, wawancara dalam studi penelitian hukum berperan penting dalam memberikan gambaran yang akurat dan mendalam tentang bagaimana hukum berlaku di lapangan serta bagaimana masyarakat dan profesional hukum memahami dan menerapkan hukum tersebut.

b. Dokumentasi

Penulis mencantumkan kegiatan di objek studi penelitian yaitu Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal, pada tanggal 24 Oktober 2023 bersama dengan KPU Kabupaten Kendal mengadakan kegiatan yang bertemakan “*KPU Goes to Pesantren*” yang bertujuan untuk sosialisasi pemilu melalui kegiatan nonton film Bersama yang berjudul “Kejarlah Janji” sebagai media sosialisasi di gedung olahraga ponpes Darul Amanah.¹⁷

5. Teknik analisis data

Teknik analisis sumber data yang digunakan yakni analisis Deskriptif kualitatif yaitu metode dengan cara mencari, mengumpulkan data, deduksi data, penyajian data, peraturan dan simpulan. Kemudian setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data mengenai permasalahan yang

¹⁷ ‘<https://Darulamanah.Com/Kpu-Goes-to-Pesantren-Kpu-Kabupaten-Kendal-Sosialisasikan-Pemilu-Melalui-Nonton-Film-Di-Ponpes-Darul-Amanah/>’.

akan dibahas dan di analisis sebagai sarana pembuktian konsep dan teori.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

Didalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan digunakan untuk memberikan suatu gambaran dari adanya pokok pokok permasalahan yang ada didalam suatu ringkasan yang diuraikan pada masing masing bab. Dalam penelitian ini, sistematika penulisannya diantaranya :

BAB I. Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang menjadi suatu permasalahan yang dijadikan objek penelitian, rumusan masalah yakni berupa pertanyaan yang ada sesuai dengan latar belakang, tujuan penelitian berupa maksud dari adanya permasalahan sebagai objek penelitian, manfaat penelitian yang bias didapatkan, kerangka teoritik sebagai acuan dalam penelitian, penelitian relevan sebagai penunjang penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai penunjang penelitian didalam penelitian, dan daftar pustaka.

BAB II. Tinjauan Teori, landasan teori yang melandasi pembahasan secara rinci digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian dan juga dari temuan penelitian sebelumnya, serta informasi lainnya yang dimana informasi tersebut membentuk suatu kerangka teori yang berguna dalam mempersiapkan penelitian ini dan disertakan dalam bab ini.

BAB III. Hasil Penelitian, bagian yang menyajikan temuan utama berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Bagian ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya secara kualitatif.

BAB IV. Analisis Dan Pembahasan, Bagian ini berisi tampilan informasi dan kajian data, dimana peneliti menjawab hipotesis yang telah diajukan pada bab sebelumnya dan menyajikan pengumpulan dan analisis data.

¹⁸ 'Bagung Suyanto Dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2005), Eet,Ke-5, Hlm. 56'.

BAB V. Penutup, Simpulan dan saran serta keterbatasan penelitian ada di bab ini sebagai akhir dari laporan penelitian yang telah dibuat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dipondok pesantren Darul Amanah yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2023 bersama dengan KPU Kabupaten Kendal, berdasarkan wawancara dengan pihak pondok pesantren dan KPU Kabupaten Kendal sebagai narasumber didalam penelitian, dengan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya terkait waktu pelaksanaannya dan proses penyampaian materi. Oleh karena itu rumusan masalah yang diambil dari latarbelakang permasalahan yaitu tentang bagaimana implementasi pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sosialisasi pemilu dipondok pesantren Darul Amanah.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan sosialisasi pemilu dipondok pesantren Darul Amanah terdapat beberapa keterangan dari pihak pondok pesantren dan juga KPU Kabupaten Kendal terkait pelaksanaan sosialisasi pemilu di pondok pesantren, khususnya keterangan dari pihak pondok pesantren Darul Amanah, partisipasi peserta dalam sosialisasi pemilu serta keterangan dari KPU Kabupaten Kendal selaku penyelenggara kegiatan. Hasil analisis berdasarkan akibat hukum dan faktornya yaitu perlunya koordinasi antara KPU Kabupaten Kendal dengan pihak pondok pesantren untuk menyesuaikan waktu kegiatan sosialisasi pemilu, kemudian evaluasi tentang penyusunan kegiatan terkait penyampaian materi secara interaktif terhadap peserta oleh KPU Kabupaten Kendal serta koordinasi antara KPU Kabupaten Kendal dengan KPU Provinsi dan KPU RI tentang

pelaksanaan sosialisasi pemilu secara bertahap terkait peraturan dan anggaran dalam pelaksanaannya, khususnya di Pondok Pesantren.

B. Saran

Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian akademik terkait hukum dan penegakan pemilu, khususnya untuk KPU Kabupaten Kendal sebagai penegak hukum dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai strategi peningkatan partisipasi pemilih di lingkungan pesantren dan menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi efektivitas berbagai metode sosialisasi pemilu dalam pendidikan formal maupun nonformal.

Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pondok pesantren khususnya pondok Pesantren Darul Amanah sebagai objek penelitian guna meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan pemilu dengan menyesuaikan lingkungan pondok pesantren yang berbasis keagamaan. Selain itu, pesantren dapat menjalin kerja sama lebih erat dengan KPU dalam menyelenggarakan sosialisasi pemilu yang lebih efektif.

C. Limitasi

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dalam akses data lapangan, baik dalam hal waktu, tempat, maupun informasi yang dapat dihimpun selama penelitian berlangsung. Keterbatasan waktu menyebabkan ruang lingkup penelitian ini belum dapat mencakup seluruh aspek yang mungkin lebih mendalam dan komprehensif. Semoga hasil penelitian ini tetap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 134.

Bagung Suyanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), Eet,Ke-5, Hlm. 56'.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 15.

Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

KPU RI, "*Fondasi Tata Kelola Pemilu*" (Jakarta: KPU, 2017). Buku ini menjelaskan secara komprehensif terkait tema tentang pemilihan.

Nur Solikin, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan-jawatimur, Qiara Media, 68.

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988) h. 80

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008) h. 8.

Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 9

Suharsimi Arikunto,2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta,Rineka Cipta, Hl. 126.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*,

(Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 289.

JURNAL

Jimly Asshiddiqie, 'PDF Created with DeskPDF PDF Writer - Trial :: [Http://Www.Docudesk.Com](http://www.docudesk.com) PDF Created with DeskPDF PDF Writer - Trial :: [Http://Www.Docudesk.Com](http://www.docudesk.com)', *Writer*, 1, 2008, pp. 1–5

Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), 5.

Tauchid Noor "Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum" Pasca Sarjana Universitas Kanjuruhan Malang. *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Yusnanik Bakhtiar Mutiara Gita Paluvi, Al Rafni, Susi Fitria Dewi, "Implementasi Program KPU Goes to School Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula," *Journal of Education, Cultural and Politics* 4 No 1 (2024).

SKRIPSI DAN TESIS

Alan Bayu Aji (2025) dalam jurnal yang berjudul "*Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*" Universitas Harapan Bangsa

Alra, Rafi' (2023) Dalam Skripsinya Yang Berjudul "*Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024*" (*Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022*). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Rinda Puji Lestari (2021) Dalam Skripsinya Yang Berjudul "*Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat*" (*Studi Implementasi Pasal 34 Ayat (3b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang*) Jurusan Hukum Tata Negara.

Siti Marwiyah, Eko Yudianto Yunus, Moch. Rizal,(2024) dalam jurnal yang berjudul “*Implementasi Sosialisasi Pemilu Oleh KPU Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres 2024 Di Kota Probolinggo*” Universitas Panca Marga.

WAWANCARA PRIBADI

Didin Riswanto, Komisioner KPU Kabupaten Kendal Dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM, Dalam *Wawancara Pribadi, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilu Di Pondok Pesantren Darul Amanah.*

Dzaki Ghufroon Faiq, Peserta Sosialisasi Pendidikan Pemilu, Dalam *Wawancara Pribadi, Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilu* , Senin 25 Desember 2024 Di Kantor Pengurus Santri Pondok Pesantren Darul Amanah.

H.Nasirudin, Bagian Pengasuhan Santri Dan Humas, Dalam *Wawancara Pribadi, Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilu* , Kamis 18 Juli 2024 Di Kantor Pengasuhan Santri Pondok Pesantren Darul Amanah.

Nawaf Syarif, Bagian Pengasuhan Santri, Dalam *Wawancara Pribadi, Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilu* , Kamis 18 Juli 2024 Di Kantor Pengasuhan Santri Pondok Pesantren Darul Amanah.

Nawaf Syarif Dan H.Nasirudin, Bagian Pengasuhan Santri Dan Humas, Dalam *Wawancara Pribadi, Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilu* , Kamis 18 Juli 2024 Di Kantor Pengasuhan Santri Pondok Pesantren Darul Amanah.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 27 b Tentang Tanggung Jawab KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan pemilihan untuk posisi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*

SUMBER INTERNET

<https://Darulamanah.Com/Kpu-Goes-to-Pesantren-Kpu-Kabupaten-Kendal-Sosialisasikan-Pemilu-Melalui-Nonton-Film-Di-Ponpes-Darul-Amanah/>.

<https://jdih.kpu.go.id/beritadetail-424e546d7051253344253344>

<https://www.humasindonesia.id/berita/strategi-kpu-dalam-meningkatkan-partisipasi-pemilih-pemula-1780>.

